



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 440/1105/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pengendalian terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB) yang berpotensi menjadi ancaman bencana non alam yang dapat berdampak pada aspek Kesehatan Masyarakat, sosial, ekonomi, keamanan dan kesejahteraan Masyarakat, diperlukan sinergi sumber daya tersedia untuk melaksanakan deteksi dan respon cepat secara terpadu lintas sektor;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/1387/SJ tentang Pencegahan dan Pengendalian terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat (Pokja SBM);
- b. Kelompok Kerja Surveilans Terpadu;
- c. Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Pokja KIE); dan
- d. Tim Respon Cepat (TRC).

KETIGA : Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat (Pokja SBM) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyampaikan data dan informasi kepada Masyarakat terkait kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB);
- b. memberikan bantuan sarana, tenaga ahli, dan pendanaan yang menunjang kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di Masyarakat;
- c. mengembangkan teknologi informasi terkait kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
- d. meningkatkan pelayanan public dalam kinerja di bidang pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan sistem informasi serta respon terhadap laporan Masyarakat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Surveilans Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- a. deteksi dini kejadian Penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
- b. mengetahui situasi epidemiologi Penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
- c. menemukan pathogen baru yang berpotensi risiko sebagai Penyakit Infeksius Baru Zoonosis;
- d. mengetahui potensi Zoonosis yang mengakibatkan kematian tinggi yang tidak terdeteksi oleh surveilans penyakit; dan
- e. melakukan kegiatan pengamatan penyakit yang sistematis, terus menerus, memperoleh dan berbagi data dan informasi tentang kejadian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru secara terpadu lintas sektor (kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan/satwa liar) yang berbasis Masyarakat, berbasis laboratorium, dan secara aktual (*real time*), guna merekomendasikan tindakan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru yang efektif dan efisien.

KELIMA : Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Pokja KIE) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan diseminasi informasi tentang Upaya-upaya pencegahan, deteksi dan respon wabah penyakit dan pandemik global ke sektor-sektor terkait;
- b. meningkatkan Kerjasama lintas sektor untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan surveilans dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon adanya potensi Kejadian Luar Biasa;
- c. menyediakan sarana untuk pertukaran informasi tentang Surveilans Berbasis Masyarakat maupun Surveilans Terpadu; dan
- d. memantau capaian target indikator, peningkatan kemampuan surveilans dan analisis risiko dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons adanya potensi Kejadian Luar Biasa.

KEENAM : Tim Respon Cepat (TRC) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan yang berpotensi menjadi ancaman Kejadian Luar Biasa;
- b. melakukan intervensi faktor risiko lingkungan yang berpotensi menjadi ancaman Kejadian Luar Biasa;
- c. memberikan rekomendasi tindak lanjut upaya penanggulangan dan pencegahan Kejadian Luar Biasa;
- d. mengidentifikasi faktor pengetahuan, sikap dan perilaku Masyarakat yang terkait dengan Kejadian Luar Biasa;
- e. memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang deteksi dini, penanggulangan dan pencegahan Kejadian Luar Biasa;
- f. bersama-sama Masyarakat menetapkan tindak lanjut yang tepat sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

KETUJUH : Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

M. IRSYAD YUSUF

1. Kementerian Kesehatan RI
Di Jakarta;
2. Bupati Pasuruan;
3. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Anggota Tim terkait.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 440/1105/HK/424.013/2023
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN
 DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU
 KABUPATEN PASURUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN INSTANSI
1	2	3
I	Pembina	a. Bupati Pasuruan b. Wakil Bupati Pasuruan c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan d. Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan e. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan f. Komando Distrik Militer 0819/Pasuruan
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
III	Kelompok Kerja Surveilans Terpadu	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	b. Anggota:	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Ketua Fatayat Nahdatul Ulama 5. Ketua TP-PKK 6. Ketua NU Care Lazisnu
IV	Kelompok Kerja Surveilans Terpadu	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
	b. Anggota:	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan

1	2	3
		5. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan 6. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan 7. Kepala Labkesda 8. Tim BBTCL 9. Seluruh Camat
V	Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
	a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Sub Koordinator Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Pendidikan 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan 5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
VI	Tim Respon Cepat	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
	b. Anggota:	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik seluruh Rumah Sakit 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Seluruh Kepala Puskesmas 4. Seluruh Kepala Puskesmas

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF